

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR : 420/ 162 /SD 2-A/2016**

**TENTANG  
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Perguruan Al-Ittihad Aeknabara Nomor 021/Peng/l/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **SD SWASTA AL-ITTIHAD**  
b. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu Nomor 800/625/BH/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Rekomendasi izin Perpanjangan Operasional **SD SWASTA AL-ITTIHAD** Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.
- Menimbang : Permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional  
6. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
**KESATU** :  
1. Nama Sekolah : **SD SWASTA AL - ITTIHAD**  
2. Alamat : Jln.Ahmad Yani No.20 Aeknabara  
3 Kecamatan : Bilah Hulu  
4. Kabupaten : Labuhanbatu  
5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Al.-Ittihad Aeknabara  
6. Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 20 Aeknabara  
Kecamatan Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu.
- KEDUA** : Sekolah Dasar yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1.Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Up. Kabid SD/SDLB Seksi Tenaga Teknis dan Kesiswaan  
2.Montaati Peraturan Perundang Undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.  
3 Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.  
4 Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : 1 Keputusan ini berlaku selama **4 (empat ) Tahun** sejak Tahun Pelajaran 2015/2016  
2 Izin Operasional SD Swasta ini dilarang dialihkan kepada Yayasan SD swasta lain.  
3.Apabila yayasan SD Swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin Operasional SD ini dinyatakan batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rantauprapat  
Pada tanggal 21 - 1 - 2016 -



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.  
PEMBINA TIGKAT I  
NIP 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sum.Utara di Medan
2. Kepala Subdis Dikdas dan PK Dinas Pendidikan Provinsi Sum.Utara di Medan

----- AKTA PENEGASAN PENDIRIAN -----

----- YAYASAN PENDIDIKAN PERGURUAN AL-ITTIHAD -----

----- Nomor : 34. -----

-Pada hari ini, hari **Jumat** tanggal **06** (enam) bulan **Pebruari** tahun **2015** (dua ribu lima belas), -----

pukul **09.00** WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat)

-Berhadapan dengan saya, **DESSY ARYANY**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -

1. Tuan **HASPAN AHMAT RAMBE**, lahir di Marbau, pada ----- tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Juni tahun 1945 ----- (seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warganegara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan ----- Ampera Nomor 10 Aek Nabara, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor ----- Induk Kependudukan **1210092606450008**, -----
2. Tuan **MUHAMMAD YUSUF**, lahir di Bulu Cina, pada tanggal 02 (dua) bulan Nopember tahun 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu), Warganegara Indonesia, ----- Perdagangan, bertempat tinggal di Dusun Perbaungan B - Nomor 49, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, ----- Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor induk ----- Kependudukan: **1210090211410001**, -----
3. Tuan **LILIK KOESWOYO**, lahir di Medan, pada tanggal 14 (empat belas) bulan Juli tahun 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh), Warganegara Indonesia, --- Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Cinta ----- Makmur, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu, ----- Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor induk ----- Kependudukan: **1210091407500001**, -----
4. Tuan **SASJO MARYONO**, lahir di Aek Nabara, pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Agustus tahun 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Warganegara ----- Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan -----

